MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-18/M.EKON/04/2008

TENTANG

TIM TERPADU REVITALISASI PERKERETAAPIAN NASIONAL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang :

a. bahwa peran moda transportasi kereta api terhadap sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional telah menjadi kebutuhan mendesak dan prioritas;

b. bahwa dalam rangka peningkatan peran perkeretaapian sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu melakukan revitalisasi perkeretaapian nasional secara terkoordinasi dan terpadu dalam suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Terpadu Revitalisasi Perkeretaapian Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM TERPADU REVITALISASI PERKERETAAPIAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Revitalisasi Perkeretaapian Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua merangkap Ketua Harian : Menteri Perhubungan;

Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Tim Pelaksana:

Ketua : Direktur Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan;

Anggota ...

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian;
7. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Sinkronisasi Makro Ekonomi dan Sektor Riil.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi percepatan revitalisasi perkeretaapian nasional;
2. merumuskan rencana tindak dan pelaksanaan revitalisasi perkeretaapian nasional;
3. menetapkan langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan revitalisasi perkeretaapian nasional; dan
4. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA ...

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Tim Teknis; dan
b. Sekretariat.

KEEMPAT : a. Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, sebagai berikut:

Ketua : Herwidayatmo, S.E.,M.B.A.;
Sekretaris : Dr. Ir. Herry Darwanto M.Soc.,Sc.;
Anggota : 1. Dr. Ir. Suyono Dikun, M.Sc.,I.P.M.;
2. Dr. Ir. Farid Harianto, M.A.;
3. Dr. Ir. Harun Al-Rasjid S. Lubis, M.Sc.;

b. Tim Teknis mempunyai tugas:
1. melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan menyusun rekomendasi terhadap:
   a. rencana pengembangan kelembagaan perkeretaapian nasional;
   b. rencana pengembangan jaringan perkeretaapian nasional;
   c. rencana pengembangan industri pendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;
   d. rencana investasi sarana dan prasarana serta investasi swasta dalam pengembangan perkeretaapian nasional.
2. melakukan pemantauan pelaksanaan kewajiban Pemerintah terhadap eks Pengawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang dialihtugaskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (*past service liability*);
3. menyusun konsep restrukturisasi PT. Kereta Api Indonesia dan rencana pelaksanaannya; dan
4. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Tim Pelaksana.

c. Tim ...

c. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya, dapat melibatkan akademisi, praktisi, tenaga ahli, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : a. Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan;

Anggota :
1. Direktur Teknik Prasarana, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan;
2. Asisten Deputi Urusan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Direktur Barang Milik Negara II, Departemen Keuangan;
5. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Direktur Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan, Direktorat Jenderal Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian;
7. Asisten Deputi Urusan Usaha Sarana Angkutan, Deputi Bidang Usaha Logistik dan Angkutan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

b. Sekretariat ….

b. Sekretariat sebagaimana dimaksud huruf a, mempunyai tugas:
   1. mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu;
   2. memfasilitasi Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya;
   3. memberikan masukan kepada Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya; dan
   4. melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan dari Ketua Tim Pelaksana.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tim Terpadu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Terpadu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2009.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2008

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP 060034321